



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 1006 /2022

TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN KABUPATEN DAN ADMIN PERANGKAT DAERAH
PADA PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Aceh Tamiang yang berbasis elektronik (e-SAKIP) perlu menunjuk Admin Kabupaten dan Admin Perangkat Daerah sebagai Pengelola e-SAKIP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Admin Kabupaten dan Admin Perangkat Daerah pada Pelaksanaan dan Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri...

BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/KEP/2022

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN KABUPATEN DAN ADMIN PERANGKAT DAERAH
PADA PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM AKUNTABILITAS
LINIERIA INSTANSI PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka Peningkatan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Aceh Tamiang yang berbasis elektronik (e-SAKIP) perlu menunjuk Admin Kabupaten dan Admin Perangkat Daerah sebagai Pengelola e-SAKIP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Admin Kabupaten dan Admin Perangkat Daerah pada Pelaksanaan dan Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- Menyatakan: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Penjabaran Kinerja dan Tata Cara Rapor atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri...

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Admin Kabupaten dan Admin Perangkat Daerah pada Pelaksanaan dan Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Admin e-SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. Admin Kabupaten bertugas :

1. menjamin terselenggaranya Penerapan e-SAKIP di Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. memberikan petunjuk teknis dalam Penerapan e-SAKIP di Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
3. melakukan pemantauan terhadap penerapan e-SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
4. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penerapan sistem aplikasi e-SAKIP;

b. Admin...



b. Admin...

b. Admin Perangkat Daerah bertugas :

1. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penerapan e-SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. melakukan pemantauan secara berkala atas penerapan e-SAKIP di setiap Perangkat Daerah;
3. melakukan penerapan e-SAKIP setiap OPD;
4. melakukan penerapan sistem e-SAKIP ke tingkat kementerian untuk ditindaklanjuti;
5. menginventarisasi permasalahan yang timbul terkait penerapan e-SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
6. melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Perangkat Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Admin bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 19 Juli 2022 M
20 Mulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru; dan
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45/1006 / 2022

TANGGAL : 19 juli 2022 M
20 Dzulhijjah 1443 H

DAFTAR ADMIN KABUPATEN PADA PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SECARA
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang	
2.	Manggala Informatika Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang	
3.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45/1006/ 2022
TANGGAL : 19 juli 2022 M
20 Mulhijah 1443 H

DAFTAR ADMIN PERANGKAT DAERAH PADA PELAKSANAAN DAN
PENGELOLAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	NAMA	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Muslem, SH	Sekretariat Daerah	
2.	Sari Indah Fithriany SA, SKM	Dinas Kesehatan	
3.	Popi Halida, SE	Inspektorat Kabupaten	
4.	Zuraida Ramly, ST	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
5.	Jamaliah, SE	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian	
6.	Muhammad Taufik Purnomo, SE	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
7.	Marianti, SE	Dinas Syariat Islam	
8.	Ns. Arif Santana, S.Kep	Rumah Sakit Umum Daerah	
9.	Edwin Latifurrahman, SH	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
10.	Derri Lismasari, SE	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
11.	Syafrida Risna	Dinas Sosial	
12.	Dia Aulia, SE	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
13.	Mulyanto, A.Md	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
14.	Muhammad Ruslan, SE	Dinas Pertanahan	
15.	Damar Indradjaja, SE	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
16.	Irwan Syahputra, ST	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
17.	Riri Mardawati, S.Si	Dinas Lingkungan Hidup	
18.	Zulfitria, A.Md	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	
19.	Imam Agus Faisal, S.Kom	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
20.	Fira Bahleini, A.Md	Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya manusia	
21.	Susanti, A.Md	Dinas Pendidikan Dayah	
22.	Yuliadi, S.Sos, M.SP	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	

23.	Suci Faramudita Sari, M.HAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
24.	Fakhrul Kamal, SE	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
25.	Raden Dewi Khafiyya Devindri, A.Md, LLAJ	Dinas Perhubungan	
26.	Ir. Syafura, MP	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
27.	Yessi Novita, A.Md	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana	
28.	Nuraida, A.Md	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
29.	Novika Sara, SE	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
30.	Suci Rizka Nilam sari, SEI	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
31.	Vinna Masthura, SE	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	
32.	Surya Iskandar, SE	Sekretariat Baitul Mal	
33.	Cut Rozi Aprilliani, A.Md	Kecamatan Manyak Payed	
34.	Oktarina Syahyanti, S.STP	Kecamatan Bendahara	
35.	Andi Rosmanto, SE	Kecamatan Banda Mulia	
36.	Rahmadani, SE	Kecamatan Seruway	
37.	Mala hayati, SE	Kecamatan Karang Baru	
38.	Ridho Ramadhana, S.STP	Kecamatan Sekerak	
39.	Sariati, A.Md	Kecamatan Rantau	
40.	Feralihannah Nasution, A.Md	Kecamatan Kota Kuala Simpang	
41.	Deddy Haryanto, SE	Kecamatan Kejuruan Muda	
42.	Imam Bashori	Kecamatan Tenggulun	
43.	Budi Susanto, S.Pd	Kecamatan Tamiang Hulu	
44.	Zulkifli, S.Pd.I	Kecamatan Bandar Pusaka	

BUPATI ACEH TAMIANG,

 MURSIL